

# KONTROVERSI UJARAN DALAM KOMEDI TUNGGAL GE PAMUNGKAS PADA ACARA *LAUNCHING* FILM “SUSAH SINYAL”

**Nanda RembaGahara**

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Universitas PGRI Semarang

Pos-el: nandaremba@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas ujaran Ge Pamungkas dalam komedi tunggalnya pada acara launching film “Susah Sinyal” yang akan dikaji menggunakan pendekatan Linguistik Forensik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ujaran Ge Pamungkas yang mengandung SARA dan melanggar pasal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Prosedur penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) pengumpulan data, proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak catat; (2) analisis data, menganalisis data dari video; (3) penyajian data, secara informal menggunakan kata-kata deskriptif.

**Kata kunci:** ujaran, ujaran kebencian, linguistik forensik, komedi tunggal

## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai bahasa, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur. Bahasa juga dapat memicu kontroversi dalam penggunaannya. Seperti menurut Wibowo (2001:3) bahasa ialah sistem simbol bunyi yang bermakna serta berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang mempunyai sifat arbiter serta konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan serta pikiran. Adapun komedi tunggal merupakan suatu keterampilan berbicara di depan umum dengan membicarakan hal-hal lucu atau lelucon (humor). Menurut Ramon (dalam Aditia, 2017:34) komedi tunggal adalah sebuah bentuk pertunjukan seni komedi yang berupa pelawak tunggal tampil di depan para penonton dan berbicara langsung kepada mereka. Di Indonesia, komedi tunggal merupakan suatu hal yang baru. Meskipun baru komedi tunggal banyak diminati kalangan masyarakat luas. Banyak media yang menyiarkan atau mengadakan komedi tunggal, baik melalui televisi ataupun dapat diakses juga melalui media lainnya seperti *YouTube*.

Terkait permasalahan tersebut, kasus yang dianggap telah menodai agama tidak hanya sekali terjadi di Indonesia. Ada beberapa kasus juga yang dianggap kontroversi sebelum kasus yang dituturkan oleh Ge Pamungkas. Ujaran tersebut juga dilakukan oleh orang-orang terkenal atau *public figure* yang sangat dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Seperti kasus Kaesang yang dituding melakukan penodaan agama serta menyebarkan ujaran kebencian melalui video yang diunggah ke akun YouTube dan terdapat kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama di dalam pidatonya.

Pada 2017 lalu tepatnya 2 November terdapat sebuah kasus yang cukup menghebohkan dan menarik perhatian masyarakat Indonesia termasuk sangat ramai diperbincangkan warganet. Kasus yang dimaksud adalah ujaran dalam komedi tunggal oleh Ge Pamungkas yang dianggap telah



menodai ajaran agama Islam. Dalam tuturannya di acara launching film terbarunya. Kontroversi dalam tuturannya kemudian dibawa di jalan hukum dan dituntut dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 terkait dengan muatan serta pasal yang terkait tindakan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA, dan atau Pasal 156a KUHP terkait tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Dari hasil pengamatan awal artis sekaligus komika bernama Ge Pamungkas diduga telah melakukan ujaran yang mengandung SARA pada sebuah acara *launching film* yang ia bintang. Seperti dalam unggahan *YouTube channel* Nabiela Anisa Dzohar yang berjudul “Lagi Ramai *Stand Up* Ge Pamungkas Tuai Kontroversi”



Penelitian yang berhubungan dengan Linguistik Forensik pernah dilakukan oleh beberapa penilitainya. Seperti dalam penelitian Raden Yusuf Budiawan pada 2016, dengan judul “Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara” yang dimuat dalam prosiding. Penelitian ini membahas tentang tuturan artis Zaskia Gotik dalam acara *Cecepy* yang mengubah lambang negara sila kelima menjadi lawakan atau humor.

Kemudian dalam prosiding seperti dalam prosiding Edi Santoso pada tahun 2016, dari Unsoed dengan judul “Pengendalian Pesan Kebencian (Hate Speech) di Media Baru Melalui Peningkatan Literasi Media”. Objek penelitian ini membahas tentang pesan kebencian (*hate speech*) mengiringi kebebasan berpendapat di media baru.

Sisi menarik dalam penelitian ini ialah Ge Pamungkas merupakan *public figure* yang dikenal oleh banyak masyarakat termasuk sangat populer di media sosial terutama instagram. Ia memiliki pengikut di akun instagramnya mencapai 800 ribu lebih pengikut. Awal kariernya dimulai sejak ia mengikuti audisi *Stand Up Comedy Indonesia* dan sampai sekarang ia sukses menjadi pemain film.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian Linguistik Forensik. Linguistik Forensik merupakan suatu kajian mengenai ujaran atau kebahasaan yang diduga mengandung kontroversi dalam masyarakat. Linguistik Forensik menurut Turrel (dalam Mintowati 2016:29) merupakan



subdisiplin Linguistik yang mengkaji linguistik dan hukum atau linguistik dan isu-isu legal.

Tujuan dari penelitian dengan pendekatan Linguistik Forensik ini yaitu bahwa dalam berbahasa di masyarakat atau dalam suatu ujaran terdapat aturan atau hukum di dalamnya dan harus berhati-hati dalam pemilihan kata. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam bertutur kata di dalam masyarakat.

#### **A. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak catat yang diawali dengan mengunduh video dari situs Youtube di *channel* Nabiela Anisa Dzohar yang berjudul “Lagi Ramai Stand Up Ge Pamungkas Tuai Kontroversi”. Kemudian disajikan dalam data yang telah disusun secara sistematis. Hasil analisis data pada penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan metode penyajian informal.

#### **B. Hasil dan Pembahasan**

Komedi tunggal merupakan sebuah pertunjukan komedi atau lelucon yang baru hadir di Indonesia. Walaupun baru, pertunjukan ini telah menarik banyak orang untuk menggelutinya. Mulai dari artis, mahasiswa, guru, polisi, dan profesi lainnya, bahkan ada yang menjadikan komedi tunggal ini sebagai sebuah pekerjaan. Menurut Ramon (dalam Aditia 2017:34) komedi tunggal adalah sebuah bentuk pertunjukan seni komedi yang berupa pelawak tunggal tampil di depan para penonton dan berbicara langsung kepada mereka.

Berdasarkan analisis dari ujaran Ge Pamungkas dalam komedi tunggalnya, ujaran yang ia katakan adalah sebagai berikut:

*“Wihhhh Jakarta banjir ini gara-gara Ahok! Ini gara-gara Ahok”*

Dari ujaran di atas secara tidak langsung isi dari komedi tunggal Ge Pamungkas ialah menyinggung atau menyindir pemerintahan DKI Jakarta yang baru saja ada pergantian Gubernur.

Kemudian ujaran berikutnya yang ia lontarkan adalah sebagai berikut:

*“Sesungguhnya Allah akan memberi cobaan kepada yang dicintai, cintai apaan!”*

Dari analisis ujaran di atas, secara tidak langsung menyinggung umat Islam sehingga menimbulkan perdebatan di dalamnya seolah-olah Allah tidak mencintai umatnya. Akan tetapi maksud dari Ge Pamungkas mungkin hanya sebagai hiburan semata. Namun, tidak seharusnya ia berkata seperti itu karena dapat memicu pertengkaran, kelasahpahaman, dan dapat memecah belah suatu agama di dalam kelompok masyarakat. Apabila dikaji secara pragmatik maksud sebenarnya dari ujaran Ge Pamungkas adalah untuk menghibur penonton saja, membuat penonton tertawa melihat komedi yang ia suguhkan. Akan tetapi ia tidak mengemas secara hati-hati ujaran yang akan ia bicarakan sehingga menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat.

Dari data ujaran Ge Pamungkas di atas, data tersebut di analisis dengan menggunakan pendekatan Linguistik Forensik. Linguistik Forensik merupakan hubungan antara bahasa dan hukum. Menurut Olsson (2008:3) Linguistik Forensik ialah antar muka antara bahasa, kejahatan dan



hukum, dimana hukum termasuk penegakan hukum, masalah peradilan, legislasi, perselisihan atau proses hukum dalam hukum, dan bahkan sengketa yang hanya berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau beberapa kebutuhan untuk mencari obat hukum.

Ujarannya tersebut dilaporkan dan melanggar UU ITE yang terdapat pada Pasal 28 ayat 2 terkait dengan muatan serta pasal yang terkait tindakan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA, dan atau Pasal 156a KUHP terkait tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Karena di dalam ujarannya sangat sensitif menyinggung tentang agama dan menimbulkan rasa kebencian terutama pada saat Ge Pamungkas membahas tentang banjir Jakarta yang berhubungan dengan Gubernur sebelumnya yaitu Pak Ahok.

### C. Simpulan

Berdasarkan data di atas, ujaran dalam komedi tunggal Ge Pamungkas pada acara *launching* film “Susah Sinyal” yang dianalisis menggunakan pendekatan Linguistik Forensik mengandung SARA dan menimbulkan rasa kebencian pada suatu individu atau kelompok di dalam masyarakat.

### E. Daftar Pustaka

Aditia, Sheila Citra. 2017. “Wacana Humor dalam Komedi Tunggal Pada Acara *Stand-Up Comedy Indonesia Season 4* di Kompas TV”. *Skripsi*. Universitas Jember. Diunduh dari laman <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83278>. Pada 1 Mei 2018 pukul 20.00 WIB.

Budiawan R. Yusuf Sidiq. 2016. “Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zazkia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara”. *Jurnal Penelitian*. UPGRI. Diunduh dari laman <http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6022947&view=overview>. Pada 28 April 2018 pukul 20.30 WIB.

H e s t i y a n a , 2 0 1 7 . ” B a h a s a V e r b a l Saksi Korban dalam Mengungkapkan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin”. Diunduh dari laman <http://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/kandai/article/view/201>. Pada 29 April 2018 pukul 21.00 WIB.

Kusuma, Alan Bastian. 2018. “Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara Pada Tindakan Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Anak di Media Sosial Pada Tingkat Penyidikan”. *Skripsi*. UII. Diakses dari laman [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6825/ALAN%20BASTIAN%20KUSUMA%20\(14410487\)%20ANALISIS%20KRIMINOLOGI%20DAN%20PROS.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6825/ALAN%20BASTIAN%20KUSUMA%20(14410487)%20ANALISIS%20KRIMINOLOGI%20DAN%20PROS.pdf?sequence=1) Pada 29 April 2018 pukul 22.45 WIB.

Mintowati, 2016. “Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik”. *Jurnal Penelitian*. Universitas Negeri Surabaya. Diunduh dari laman <http://ejournal.fbs.unesa.ac.id/index.php/Paramasastra/article/view/55>. Pada 28 April 2018 pukul 20.50 WIB.

Olsson, John. 2008. *Forensic Linguistics (second edition)*. New York: Continuum International



**PROSIDING SEMINAR LITERASI IV**

“Menjawab Tantangan Pendidikan melalui Literasi Budaya pada Era Disrupsi”  
Semarang, 14 November 2019

Publishing Group.

Santoso, Edi. 2016. “Pengendalian Pesan Kebencian (Hate Speech) di Media Baru Melalui Peningkatan Literasi Media”. *Prosiding Seminar Nasional*. Unsoed. Diakses dari laman <http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/prosidingkom/article/viewFile/274/175>. Pada 29 April 2018 pukul 19.30 WIB.